



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-undang, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

/ L

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 tahun 2016 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

/ L

Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidaangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparant dan akuntabel.



BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV
RINCIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa
- (3) Tingkat kesulitan geografis/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi;
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dihitung dengan memperhatikan :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografin desa;

Pasal 7

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah desa dengan cara:

- a. Pembagian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi rata setiap desa; dan

1/4

- b. Pembagian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adal 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi berdasarkan variabel independen setiap desa;

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang di tentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Aksesibilitas/transportasi.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah buku dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD).

Pasal 10

Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima peratus);
- b. Triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima peratus);
- c. Triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima peratus); dan
- d. Triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima peratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Syarat umum penyaluran ADD adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:

/ky

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 12

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan :
 - 1. Perturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017;
 - 2. Perturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 paling lambat bulan Maret; dan
 - 3. Laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya.
 - 4. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya
 - 5. Salinan Foto Copy Rekening Kas Desa (RKD);
- b. Penyaluran tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan, Laporan Realiasasi ADD Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. Penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan ADD Tahap II Tahun Anggaran berjalan;
- d. Penyaluran tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap III minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan Realiasasi Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD mengacu pada mekanisme transfer APBD untuk Daerah;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- c. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Badan Keuangan Daerah (BKD);
- d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati melalui camat c.q Kepala DPMD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan :



1. salinan Fotocopy rekening bank atas nama Rekening Kas Desa Penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
2. surat pernyataan tanggungjawab yang ditanda tangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. pakta Integritas yang ditanda Tangani Kepala Desa;
4. laporan penggunaan bantuan keuangan desa yang ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
5. kuitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuh cap permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa serta dicantumkan nama lengkap penerima Alokasi Dana Desa.

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;
 - h. cetak/penggandaan;
 - i. sewakantor desa;
 - j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - k. makan dan minum rapat;
 - l. pakain dinas dan atributnya;
 - m. perjalanan dinas;
 - n. upah kerja;
 - o. honorarium narasumber/ahli;
 - p. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - r. pembangunan saran prasran pemerintahan desa;
 - s. penyenggaran pembangunan desa;
 - t. pembinaan kemasyarakatan;
 - u. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - v. Kegiatan bidang takterduga
- (4) penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- (5) penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

1/8

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- (2) penghasilan tetap kepala desa sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- (3) penghasilan tetap sekretaris desa 70% (Tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per bulan ;
- (4) penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa sebanyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- (5) tunjangan kepala desa dan perangkat desa disesuaikan kemampuan keuang desa yang bersumber dari ADD dan PADesa.

BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati Kolaka Timur melalui camat;
- (2) penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

14

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - b. kepala desa belum menetapkan bendaraha desa; dan
 - c. kepala telah mengangkat dan memberhentikan perangkat tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undang; dan
 - d. permintaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur karena adanya pelanggaran penyalagunaan ketentuan perundang-undangan.
- (2) penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
- (3) bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa; dan
- (5) penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memberikan pelatihan/bimbiningan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;

14

- b. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 01 Maret 2017



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 01 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 - MARET 2017

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) ÷ (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
I	TIRAWUTA																
1	SIMBUNE	321.538.462	1325	1,010%	0,252%	232	1,259%	0,44%	50,85	1,77%	0,18%	51,54	0,828%	0,25%	1,12%	46.751.976	368.290.000
2	PONI - PONIKI	321.538.462	1058	0,806%	0,202%	181	0,982%	0,34%	38,74	1,35%	0,13%	49,37	0,793%	0,24%	0,92%	38.377.321	359.916.000
3	TAWAINALU	321.538.462	1236	0,942%	0,236%	164	0,890%	0,31%	12,34	0,43%	0,04%	33,92	0,545%	0,16%	0,75%	31.489.782	353.028.000
4	WOIHA	321.538.462	1277	0,973%	0,243%	218	1,183%	0,41%	16,40	0,57%	0,06%	44,76	0,719%	0,22%	0,93%	38.876.433	360.415.000
5	TASAHEA	321.538.462	1298	0,989%	0,247%	391	2,121%	0,74%	31,87	1,11%	0,11%	54,58	0,877%	0,26%	1,36%	57.004.359	378.543.000
6	LARA	321.538.462	1136	0,866%	0,216%	228	1,237%	0,43%	49,40	1,72%	0,17%	56,78	0,912%	0,27%	1,10%	45.773.417	367.312.000
7	TUMBUDADIO	321.538.462	1682	1,282%	0,321%	218	1,183%	0,41%	33,90	1,18%	0,12%	44,09	0,708%	0,21%	1,06%	44.515.291	366.054.000
8	ORAWA	321.538.462	1939	1,478%	0,369%	175	0,949%	0,33%	29,06	1,01%	0,10%	49,55	0,796%	0,24%	1,04%	43.545.314	365.084.000
9	LALINGATO	321.538.462	1272	0,970%	0,242%	308	1,671%	0,58%	59,32	2,07%	0,21%	55,17	0,886%	0,27%	1,30%	54.326.869	375.865.000
10	TIRAWUTA	321.538.462	1086	0,828%	0,207%	84	0,456%	0,16%	25,35	0,88%	0,09%	49,26	0,791%	0,24%	0,69%	28.931.619	350.470.000
11	ROKO - ROKO	321.538.462	2988	2,277%	0,569%	226	1,226%	0,43%	21,79	0,76%	0,08%	62,76	1,008%	0,30%	1,38%	57.551.833	379.090.000
12	LOKA	321.538.462	1028	0,784%	0,196%	220	1,193%	0,42%	41,16	1,43%	0,14%	60,76	0,976%	0,29%	1,05%	43.880.251	365.419.000
13	MATABONDU	321.538.462	1455	1,109%	0,277%	248	1,345%	0,47%	7,05	0,25%	0,02%	48,10	0,773%	0,23%	1,00%	41.988.281	363.527.000
14	KAREMOTINGGE	321.538.462	729	0,556%	0,139%	97	0,526%	0,18%	10,48	0,37%	0,04%	63,17	1,015%	0,30%	0,66%	27.757.536	349.296.000
II	LOEA																
1	LAMOARE	321.538.462	1475	1,124%	0,281%	106	0,575%	0,20%	1,11	0,04%	0,00%	40,07	0,644%	0,19%	0,68%	28.394.746	349.933.000
2	IWOIKONDO	321.538.462	631	0,481%	0,120%	80	0,434%	0,15%	44,19	1,54%	0,15%	58,58	0,941%	0,28%	0,71%	29.608.969	351.147.000
3	PEATOA	321.538.462	845	0,644%	0,161%	218	1,183%	0,41%	24,43	0,85%	0,09%	40,83	0,656%	0,20%	0,86%	35.814.494	357.353.000
4	LALOWURA	321.538.462	1043	0,795%	0,199%	108	0,586%	0,21%	31,82	1,11%	0,11%	55,10	0,885%	0,27%	0,78%	32.611.294	354.150.000
5	MATAIWOI	321.538.462	1189	0,906%	0,227%	189	1,025%	0,36%	42,88	1,49%	0,15%	53,69	0,863%	0,26%	0,99%	41.530.005	363.068.000
6	TEPOSUA	321.538.462	1029	0,784%	0,196%	132	0,716%	0,25%	2,06	0,07%	0,01%	52,09	0,837%	0,25%	0,70%	29.465.570	351.004.000
7	TINOMU	321.538.462	443	0,338%	0,084%	31	0,168%	0,06%	17,19	0,60%	0,06%	64,11	1,030%	0,31%	0,51%	21.406.468	342.945.000
III	LADONGI																
1	PUTEMATA	321.538.462	2507	1,911%	0,478%	144	0,781%	0,27%	10,99	0,38%	0,04%	34,63	0,556%	0,17%	0,96%	39.972.920	361.511.000
2	LALOWOSULA	321.538.462	2053	1,565%	0,391%	247	1,340%	0,47%	22,11	0,77%	0,08%	43,88	0,705%	0,21%	1,15%	48.013.763	369.552.000
3	WUNGGOLOKO	321.538.462	1489	1,135%	0,284%	212	1,150%	0,40%	16,27	0,57%	0,06%	55,82	0,897%	0,27%	1,01%	42.299.133	363.838.000


No.	Nama Desa	Alokasi Desa	Alokasi Penduduk												
			Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Masuk				Lulus Wilayah				
			Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Penduduk	Rasio Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Penduduk	Rasio Penduduk	Lulus	Wilayah	Miskin	Kesulitan	IKG
1	PANGALOOSI	321.538.462	1073	0,818%	0,204%	98	0,532%	0,19%	17,56	0,61%	51,40	0,25%	0,826%	0,70%	29.233.870
2	WIA - WIA	321.538.462	1757	1,339%	0,335%	72	0,391%	0,14%	7,38	0,26%	44,13	0,21%	0,709%	0,71%	29.672.551
3	PANGI - PANGI	321.538.462	747	0,599%	0,122%	205	0,391%	0,14%	38,19	1,33%	49,26	0,24%	0,791%	0,90%	35.701.436
4	TOKAI	321.538.462	1677	1,278%	0,452%	213	1,112%	0,39%	38,19	1,33%	49,26	0,24%	0,791%	0,90%	40.377.226
5	ANDOWENGGA	321.538.462	2408	1,835%	0,320%	213	1,155%	0,40%	12,76	0,44%	40,99	0,20%	0,729%	1,08%	36.1916.000
6	TADOSU	321.538.462	1407	1,072%	0,284%	115	0,262%	0,22%	24,21	0,84%	41,83	0,20%	0,672%	0,77%	32.285.878
7	POLMAMJU JAYA	321.538.462	372	0,284%	0,071%	34	0,184%	0,06%	14,35	0,51%	42,38	0,05%	0,681%	0,20%	16.314.370
8	POLENGGA JAYA	321.538.462	708	0,540%	0,135%	126	0,624%	0,24%	21,91	0,76%	49,91	0,24%	0,802%	0,24%	28.884.176
9	WUNDUBRITE	321.538.462	1505	1,117%	0,287%	100	0,542%	0,19%	12,03	0,42%	55,05	0,088%	0,27%	0,27%	32.765.442
10	HAKAMBOLOLI	321.538.462	1486	1,117%	0,283%	100	0,542%	0,19%	12,03	0,42%	55,05	0,088%	0,27%	0,27%	35.4.304.000
11	INOTU MWAHO	321.538.462	1815	1,383%	0,346%	255	1,383%	0,48%	33,90	0,99%	51,32	0,825%	1,25%	1,15%	48.252.647
12	LOWA	321.538.462	213	1,155%	0,416%	245	0,40%	0,26%	24,76	0,86%	48,76	0,99%	1,15%	1,15%	36.9.791.000
13	PENANGGOODSI	321.538.462	2185	1,665%	0,416%	213	1,155%	0,40%	24,76	0,86%	48,76	0,99%	1,15%	1,15%	43.0.54.849
14	ATOLANU	321.538.462	1506	1,148%	0,287%	105	0,570%	0,20%	38,74	1,35%	48,43	1,69%	0,24%	0,24%	381.488.000
15	LEIRE JAYA	321.538.462	1740	1,326%	0,332%	383	2,078%	0,13%	38,74	1,35%	49,91	1,43%	0,24%	0,24%	358.026.000
16	BOLU	321.538.462	2901	2,211%	0,253%	344	1,866%	0,25%	38,74	1,35%	49,91	1,43%	0,24%	0,24%	386.330.000
17	INOTU	321.538.462	2018	1,338%	0,385%	119	0,646%	0,23%	36,40	0,85%	44,62	0,717%	0,22%	0,22%	361.685.000
18	LAMBANDILA	321.538.462	201	2,211%	0,253%	344	1,866%	0,25%	38,74	1,35%	49,91	1,43%	0,24%	0,24%	386.330.000
19	INOTU	321.538.462	687	0,524%	0,131%	72	0,391%	0,14%	12,71	0,44%	45,17	0,726%	0,22%	0,22%	361.685.000
20	LALOLERA	321.538.462	1067	0,813%	0,203%	99	0,337%	0,19%	38,74	1,35%	45,17	0,42%	0,22%	0,22%	343.675.000
21	POMBUREA	321.538.462	1257	0,958%	0,240%	131	0,711%	0,25%	19,37	0,67%	42,93	0,690%	0,21%	0,21%	353.415.000
22	TALODO	321.538.462	1000	0,762%	0,191%	146	0,792%	0,18%	51,26	1,79%	57,87	0,930%	0,28%	0,28%	360.211.000
23	LALOSINGGI	321.538.462	761	0,145%	0,145%	146	0,792%	0,18%	51,26	1,79%	57,87	0,93%	0,28%	0,28%	353.416.000
24	WESELLO	321.538.462	1006	0,767%	0,192%	264	1,432%	0,50%	14,65	0,51%	46,34	0,745%	0,22%	0,22%	24.367.425
25	PLUSOSU	321.538.462	595	0,454%	0,113%	118	0,640%	0,22%	6,36	0,26%	37,44	0,602%	1,31%	1,31%	376.426.000
26	WATUPUTRE	321.538.462	1368	1,035%	0,259%	322	1,747%	0,61%	75,38	2,63%	37,44	0,602%	0,18%	0,18%	54.887.348
27	NELOMBUBU	321.538.462	1232	0,939%	0,235%	239	1,297%	0,45%	66,59	2,32%	42,22	0,678%	1,12%	1,12%	46.980.400
28	KESIOSO	321.538.462	265	1,726%	0,432%	596	1,13%	0,94%	26,88	0,94%	33,67	0,41%	0,16%	0,16%	76.038.032
29	LALOLAE	321.538.462	639	0,487%	0,122%	39	0,122%	0,07%	60,70	2,11%	31,68	0,509%	0,15%	0,15%	23.404.453
30	ULU MOWEWE	321.538.462	639	0,487%	0,122%	39	0,122%	0,07%	60,70	2,11%	31,68	0,509%	0,15%	0,15%	344.943.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
3	KONAWENDEPIHA	321.538.462	275	0,210%	0,052%	40	0,217%	0,08%	3,15	0,11%	0,01%	73,45	1,180%	0,35%	0,49%	20.620.979	342.159.000
4	PORABUA	321.538.462	1014	0,773%	0,193%	146	0,792%	0,28%	3,53	0,12%	0,01%	43,91	0,705%	0,21%	0,69%	29.023.717	350.562.000
5	WATUMENDONGA	321.538.462	312	0,238%	0,059%	52	0,282%	0,10%	6,71	0,23%	0,02%	73,19	1,176%	0,35%	0,53%	22.333.083	343.872.000
6	SILU	321.538.462	553	0,421%	0,105%	80	0,434%	0,15%	1,40	0,05%	0,00%	65,05	1,045%	0,31%	0,58%	24.062.892	345.601.000
7	AHILULU	321.538.462	325	0,248%	0,062%	111	0,602%	0,21%	6,10	0,21%	0,02%	49,31	0,792%	0,24%	0,53%	22.221.409	343.760.000
8	ALAAHA	321.538.462	355	0,271%	0,068%	85	0,461%	0,16%	87,17	3,04%	0,30%	77,36	1,243%	0,37%	0,91%	37.847.241	359.386.000
9	LIKU WALANAPO	321.538.462	463	0,353%	0,088%	124	0,673%	0,24%	6,55	0,23%	0,02%	75,35	1,211%	0,36%	0,71%	29.663.910	351.202.000
10	TONGAUNA	321.538.462	402	0,306%	0,077%	108	0,586%	0,21%	3,47	0,12%	0,01%	77,68	1,248%	0,37%	0,67%	27.928.363	349.467.000
11	PUURAU	321.538.462	285	0,217%	0,054%	24	0,130%	0,05%	46,29	1,61%	0,16%	79,59	1,279%	0,38%	0,64%	26.946.953	348.485.000
XII	DANGIA																
1	GUNUNG JAYA	321.538.462	2587	1,972%	0,493%	52	0,282%	0,10%	10,87	0,38%	0,04%	31,64	0,508%	0,15%	0,78%	32.687.626	354.226.000
2	LEMBAH SUBUR	321.538.462	3072	2,341%	0,585%	223	1,210%	0,42%	79,54	2,77%	0,28%	35,85	0,576%	0,17%	1,46%	60.966.980	382.505.000
3	DANGIA	321.538.462	1339	1,021%	0,255%	140	0,759%	0,27%	14,21	0,49%	0,05%	42,89	0,689%	0,21%	0,78%	32.486.693	354.025.000
4	LAMOSILA	321.538.462	629	0,479%	0,120%	52	0,282%	0,10%	6,62	0,23%	0,02%	70,02	1,125%	0,34%	0,58%	24.206.583	345.745.000
5	TETEWUA	321.538.462	489	0,373%	0,093%	40	0,217%	0,08%	4,16	0,14%	0,01%	68,74	1,104%	0,33%	0,51%	21.524.764	343.063.000
6	ANAMBADA	321.538.462	797	0,607%	0,152%	58	0,315%	0,11%	28,72	1,00%	0,10%	66,33	1,066%	0,32%	0,68%	28.494.391	350.033.000
7	TALINDUKA	321.538.462	1030	0,785%	0,196%	20	0,108%	0,04%	9,49	0,33%	0,03%	48,05	0,772%	0,23%	0,50%	20.852.959	342.391.000
8	TETEMBUTA	321.538.462	873	0,665%	0,166%	17	0,092%	0,03%	8,65	0,30%	0,03%	49,72	0,799%	0,24%	0,47%	19.579.651	341.118.000
9	LALOKATEBA	321.538.462	639	0,487%	0,122%	44	0,239%	0,08%	26,64	0,93%	0,09%	70,09	1,126%	0,34%	0,64%	26.579.144	348.118.000
10	WANDE	321.538.462	706	0,538%	0,135%	115	0,624%	0,22%	19,71	0,69%	0,07%	58,70	0,943%	0,28%	0,70%	29.445.156	350.984.000
11	MEKAR JAYA	321.538.462	709	0,540%	0,135%	14	0,076%	0,03%	21,94	0,76%	0,08%	53,40	0,858%	0,26%	0,50%	20.710.057	342.249.000
12	MULIA JAYA	321.538.462	588	0,448%	0,112%	11	0,060%	0,02%	4,64	0,16%	0,02%	47,94	0,770%	0,23%	0,38%	15.889.325	337.431.000
Total		37.620.000.000	131.199	100%	25%	18.434	100%	35%	2.872	100%	10%	6.224	100%	30%	100%	4.180.000.000	41.800.000.000

Kontrol Penghitungan

Pagu Aloasi Dana Kab. Kolim	41.800.000.000	(c)
Pagu Aloasi Dasar (90%)	37.620.000.000	(d)
Pagu Bagian Formula (10%)	4.180.000.000	(e)
Jumlah Desa		(f)

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%



Tirawuta, 01 Maret 2017
Petugas Penghitung Alokasi Dana Desa
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

SYARIF, S.Pd. M.Si.
NIP. 19701231 199412 1 015

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 6 TAHUN 2017

: 01 - MARET 2017

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN TAHAP PENYALURAN TAHAP I, II, III DAN IV
ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5 x 25%)	(7)=(5 x 25%)	(8)=(5 x 25%)	(9)=(5 x 25%)
I	TIRAWUTA							
1	SIMBUNE	321.538.462	46.751.976	368.290.000	92.072.500	92.072.500	92.072.500	92.072.500
2	PONI - PONIKI	321.538.462	38.377.321	359.916.000	89.979.000	89.979.000	89.979.000	89.979.000
3	TAWAINALU	321.538.462	31.489.782	353.028.000	88.257.000	88.257.000	88.257.000	88.257.000
4	WOIHA	321.538.462	38.876.433	360.415.000	90.103.750	90.103.750	90.103.750	90.103.750
5	TASAHEA	321.538.462	57.004.359	378.543.000	94.635.750	94.635.750	94.635.750	94.635.750
6	LARA	321.538.462	45.773.417	367.312.000	91.828.000	91.828.000	91.828.000	91.828.000
7	TUMBUDADIO	321.538.462	44.515.291	366.054.000	91.513.500	91.513.500	91.513.500	91.513.500
8	ORAWA	321.538.462	43.545.314	365.084.000	91.271.000	91.271.000	91.271.000	91.271.000
9	LALINGATO	321.538.462	54.326.869	375.865.000	93.966.250	93.966.250	93.966.250	93.966.250
10	TIRAWUTA	321.538.462	28.931.619	350.470.000	87.617.500	87.617.500	87.617.500	87.617.500
11	ROKO -ROKO	321.538.462	57.551.833	379.090.000	94.772.500	94.772.500	94.772.500	94.772.500
12	LOKA	321.538.462	43.880.251	365.419.000	91.354.750	91.354.750	91.354.750	91.354.750
13	MATABONDU	321.538.462	41.988.281	363.527.000	90.881.750	90.881.750	90.881.750	90.881.750
14	KAREMOTINGGE	321.538.462	27.757.536	349.296.000	87.324.000	87.324.000	87.324.000	87.324.000
II	LOEA							
1	LAMOARE	321.538.462	28.394.746	349.933.000	87.483.250	87.483.250	87.483.250	87.483.250
2	IWOIKONDO	321.538.462	29.608.969	351.147.000	87.786.750	87.786.750	87.786.750	87.786.750
3	PEATOA	321.538.462	35.814.494	357.353.000	89.338.250	89.338.250	89.338.250	89.338.250

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5 x 25%)	(7)=(5 x 25%)	(8)=(5 x 25%)	(9)=(5 x 25%)
4	LALOWURA	321.538.462	32.611.294	354.150.000	88.537.500	88.537.500	88.537.500	88.537.500
5	MATAIWOI	321.538.462	41.530.005	363.068.000	90.767.000	90.767.000	90.767.000	90.767.000
6	TEPOSUA	321.538.462	29.465.570	351.004.000	87.751.000	87.751.000	87.751.000	87.751.000
7	TINOMU	321.538.462	21.406.468	342.945.000	85.736.250	85.736.250	85.736.250	85.736.250
III LADONGI								
1	PUTEMATA	321.538.462	39.972.920	361.511.000	90.377.750	90.377.750	90.377.750	90.377.750
2	LALOWOSULA	321.538.462	48.013.763	369.552.000	92.388.000	92.388.000	92.388.000	92.388.000
3	WUNGGOLOKO	321.538.462	42.299.133	363.838.000	90.959.500	90.959.500	90.959.500	90.959.500
4	ANGGALOOSI	321.538.462	29.233.870	350.772.000	87.693.000	87.693.000	87.693.000	87.693.000
5	POMBEYOHNA	321.538.462	21.783.164	343.322.000	85.830.500	85.830.500	85.830.500	85.830.500
6	TONGANDIU	321.538.462	20.263.800	341.802.000	85.450.500	85.450.500	85.450.500	85.450.500
IV POLI-POLIA								
2	WIA - WIA	321.538.462	29.672.551	351.211.000	87.802.750	87.802.750	87.802.750	87.802.750
3	PANGI - PANGI	321.538.462	37.701.436	359.240.000	89.810.000	89.810.000	89.810.000	89.810.000
4	TOKAI	321.538.462	40.377.226	361.916.000	90.479.000	90.479.000	90.479.000	90.479.000
5	ANDOWENGGA	321.538.462	45.151.173	366.690.000	91.672.500	91.672.500	91.672.500	91.672.500
6	TACSU	321.538.462	32.285.878	353.824.000	88.456.000	88.456.000	88.456.000	88.456.000
7	POLEMAJU JAYA	321.538.462	16.314.370	337.853.000	84.463.250	84.463.250	84.463.250	84.463.250
8	POLENGA JAYA	321.538.462	28.884.476	350.423.000	87.605.750	87.605.750	87.605.750	87.605.750
9	WUNDUBITE	321.538.462	32.765.442	354.304.000	88.576.000	88.576.000	88.576.000	88.576.000
10	HAKAMBOLOLI	321.538.462	35.906.774	357.445.000	89.361.250	89.361.250	89.361.250	89.361.250
11	INOTU MEWAO	321.538.462	25.555.740	347.094.000	86.773.500	86.773.500	86.773.500	86.773.500
12	PUUNDOKULO	321.538.462	28.891.651	350.430.000	87.607.500	87.607.500	87.607.500	87.607.500
V LAMBANDIA								
1	WONUAMBUTEO	321.538.462	89.141.411	410.680.000	102.670.000	102.670.000	102.670.000	102.670.000
2	MOKUPA	321.538.462	43.054.849	364.593.000	91.148.250	91.148.250	91.148.250	91.148.250
3	PENANGGOOSI	321.538.462	48.252.647	369.791.000	92.447.750	92.447.750	92.447.750	92.447.750
4	LOWA	321.538.462	49.326.826	370.865.000	92.716.250	92.716.250	92.716.250	92.716.250
5	ATOLANU	321.538.462	36.487.888	358.026.000	89.506.500	89.506.500	89.506.500	89.506.500
6	LERE JAYA	321.538.462	59.949.419	381.488.000	95.372.000	95.372.000	95.372.000	95.372.000
7	BOU	321.538.462	64.791.230	386.330.000	96.582.500	96.582.500	96.582.500	96.582.500

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5 x 25%)	(7)=(5 x 25%)	(8)=(5 x 25%)	(9)=(5 x 25%)
8	LAMBANDIA	321.538.462	40.146.183	361.685.000	90.421.250	90.421.250	90.421.250	90.421.250
9	INOTU	321.538.462	22.136.241	343.675.000	85.918.750	85.918.750	85.918.750	85.918.750
10	LALOLERA	321.538.462	32.633.571	354.172.000	88.543.000	88.543.000	88.543.000	88.543.000
11	POMBUREA	321.538.462	31.876.489	353.415.000	88.353.750	88.353.750	88.353.750	88.353.750
12	PENANGGOOTU	321.538.462	31.352.087	352.891.000	88.222.750	88.222.750	88.222.750	88.222.750
13	MONDOKE	321.538.462	25.318.603	346.857.000	86.714.250	86.714.250	86.714.250	86.714.250
14	ONEMANU	321.538.462	26.652.015	348.190.000	87.047.500	87.047.500	87.047.500	87.047.500
VI LALOLAE				-				
1	KEISIO	321.538.462	76.038.032	397.576.000	99.394.000	99.394.000	99.394.000	99.394.000
2	TALODO	321.538.462	38.673.024	360.211.000	90.052.750	90.052.750	90.052.750	90.052.750
3	LALOSINGI	321.538.462	31.877.867	353.416.000	88.354.000	88.354.000	88.354.000	88.354.000
4	WESALO	321.538.462	41.171.771	362.710.000	90.677.500	90.677.500	90.677.500	90.677.500
VII MOWEWE				-				
1	NELOMBU	321.538.462	46.980.400	368.519.000	92.129.750	92.129.750	92.129.750	92.129.750
2	WATUPUTE	321.538.462	54.887.348	376.426.000	94.106.500	94.106.500	94.106.500	94.106.500
3	PUUOSU	321.538.462	24.367.425	345.906.000	86.476.500	86.476.500	86.476.500	86.476.500
4	ULU MOWEWE	321.538.462	23.404.453	344.943.000	86.235.750	86.235.750	86.235.750	86.235.750
5	LAPANGISI	321.538.462	25.225.063	346.764.000	86.691.000	86.691.000	86.691.000	86.691.000
6	SABI - SABILA	321.538.462	24.481.555	346.020.000	86.505.000	86.505.000	86.505.000	86.505.000
7	LAMBO TUA	321.538.462	27.533.054	349.072.000	87.268.000	87.268.000	87.268.000	87.268.000
VIII ULUIWOI				-				
1	PEHANGGO	321.538.462	21.838.287	343.377.000	85.844.250	85.844.250	85.844.250	85.844.250
2	TONDOWATU	321.538.462	51.490.342	373.029.000	93.257.250	93.257.250	93.257.250	93.257.250
3	TAWANGA	321.538.462	46.158.948	367.697.000	91.924.250	91.924.250	91.924.250	91.924.250
4	UETE	321.538.462	46.769.864	368.308.000	92.077.000	92.077.000	92.077.000	92.077.000
5	UNDOLO	321.538.462	37.126.473	358.665.000	89.666.250	89.666.250	89.666.250	89.666.250
6	LALOMBAI	321.538.462	25.632.289	347.171.000	86.792.750	86.792.750	86.792.750	86.792.750
7	AMOKUNI	321.538.462	25.706.817	347.245.000	86.811.250	86.811.250	86.811.250	86.811.250
8	AMOLOLU	321.538.462	27.861.614	349.400.000	87.350.000	87.350.000	87.350.000	87.350.000
9	AUKORA	321.538.462	25.095.196	346.634.000	86.658.500	86.658.500	86.658.500	86.658.500
X TINONDO				-				

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5 x 25%)	(7)=(5 x 25%)	(8)=(5 x 25%)	(9)=(5 x 25%)
1	SOLEWATU	321.538.462	34.332.017	355.870.000	88.967.500	88.967.500	88.967.500	88.967.500
2	AMBAPA	321.538.462	43.835.557	365.374.000	91.343.500	91.343.500	91.343.500	91.343.500
3	AMERORO	321.538.462	56.483.516	378.022.000	94.505.500	94.505.500	94.505.500	94.505.500
4	LAMUNDE	321.538.462	48.456.552	369.995.000	92.498.750	92.498.750	92.498.750	92.498.750
5	TAWAROMBADAKA	321.538.462	34.922.708	356.461.000	89.115.250	89.115.250	89.115.250	89.115.250
6	TALATA	321.538.462	32.549.183	354.088.000	88.522.000	88.522.000	88.522.000	88.522.000
7	WEAMO	321.538.462	30.084.705	351.623.000	87.905.750	87.905.750	87.905.750	87.905.750
8	TAWA - TAWARO	321.538.462	33.295.931	354.834.000	88.708.500	88.708.500	88.708.500	88.708.500
9	SINGGERE	321.538.462	32.562.829	354.101.000	88.525.250	88.525.250	88.525.250	88.525.250
10	TUTUWI	321.538.462	44.736.185	366.275.000	91.568.750	91.568.750	91.568.750	91.568.750
11	IWOIMEA	321.538.462	22.775.715	344.314.000	86.078.500	86.078.500	86.078.500	86.078.500
X	AERE			-				
1	AERE	321.538.462	24.666.128	346.205.000	86.551.250	86.551.250	86.551.250	86.551.250
2	PEKOREA	321.538.462	36.928.038	358.466.000	89.616.500	89.616.500	89.616.500	89.616.500
3	IWOIMENGGURA	321.538.462	33.713.944	355.252.000	88.813.000	88.813.000	88.813.000	88.813.000
4	IWOIMEA JAYA	321.538.462	66.262.569	387.801.000	96.950.250	96.950.250	96.950.250	96.950.250
5	AWIU	321.538.462	49.368.698	370.907.000	92.726.750	92.726.750	92.726.750	92.726.750
6	ALADADIO	321.538.462	45.894.222	367.433.000	91.858.250	91.858.250	91.858.250	91.858.250
7	TINETE	321.538.462	41.535.985	363.074.000	90.768.500	90.768.500	90.768.500	90.768.500
8	TAORE	321.538.462	36.872.647	358.411.000	89.602.750	89.602.750	89.602.750	89.602.750
9	ULUNDORO	321.538.462	35.613.698	357.152.000	89.288.000	89.288.000	89.288.000	89.288.000
10	WATUWOHA	321.538.462	28.085.123	349.624.000	87.406.000	87.406.000	87.406.000	87.406.000
11	RUBIA	321.538.462	24.000.557	345.539.000	86.384.750	86.384.750	86.384.750	86.384.750
XI	UEESI			-				
1	UEESI	321.538.462	43.282.600	364.821.000	91.205.250	91.205.250	91.205.250	91.205.250
2	WESINGGOTE	321.538.462	27.554.546	349.093.000	87.273.250	87.273.250	87.273.250	87.273.250
3	KONAWENDEPIHA	321.538.462	20.620.979	342.159.000	85.539.750	85.539.750	85.539.750	85.539.750
4	PORABUA	321.538.462	29.023.717	350.562.000	87.640.500	87.640.500	87.640.500	87.640.500
5	WATUMENDONGA	321.538.462	22.333.083	343.872.000	85.968.000	85.968.000	85.968.000	85.968.000
6	SILUI	321.538.462	24.062.892	345.601.000	86.400.250	86.400.250	86.400.250	86.400.250
7	AHILULU	321.538.462	22.221.409	343.760.000	85.940.000	85.940.000	85.940.000	85.940.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5 x 25%)	(7)=(5 x 25%)	(8)=(5 x 25%)	(9)=(5 x 25%)
8	ALAAHA	321.538.462	37.847.241	359.386.000	89.846.500	89.846.500	89.846.500	89.846.500
9	LIKU WALANAPO	321.538.462	29.663.910	351.202.000	87.800.500	87.800.500	87.800.500	87.800.500
10	TONGAUNA	321.538.462	27.928.363	349.467.000	87.366.750	87.366.750	87.366.750	87.366.750
11	PUURAU	321.538.462	26.946.953	348.485.000	87.121.250	87.121.250	87.121.250	87.121.250
XII	DANGIA			-				
1	GUNUNG JAYA	321.538.462	32.687.626	354.226.000	88.556.500	88.556.500	88.556.500	88.556.500
2	LEMBAH SUBUR	321.538.462	60.966.980	382.505.000	95.626.250	95.626.250	95.626.250	95.626.250
3	DANGIA	321.538.462	32.486.693	354.025.000	88.506.250	88.506.250	88.506.250	88.506.250
4	LAMOSILA	321.538.462	24.206.583	345.745.000	86.436.250	86.436.250	86.436.250	86.436.250
5	TETEWUA	321.538.462	21.524.764	343.063.000	85.765.750	85.765.750	85.765.750	85.765.750
6	ANAMBADA	321.538.462	28.494.391	350.033.000	87.508.250	87.508.250	87.508.250	87.508.250
7	TALINDUKA	321.538.462	20.852.959	342.391.000	85.597.750	85.597.750	85.597.750	85.597.750
8	TETEMBUTA	321.538.462	19.579.651	341.118.000	85.279.500	85.279.500	85.279.500	85.279.500
9	LALOKATEBA	321.538.462	26.579.144	348.118.000	87.029.500	87.029.500	87.029.500	87.029.500
10	WANDE	321.538.462	29.445.156	350.984.000	87.746.000	87.746.000	87.746.000	87.746.000
11	MEKAR JAYA	321.538.462	20.710.057	342.249.000	85.562.250	85.562.250	85.562.250	85.562.250
12	MULIA JAYA	321.538.462	15.889.325	337.431.000	84.357.750	84.357.750	84.357.750	84.357.750
Total		37.620.000.000	4.180.000.000	41.800.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000	10.450.000.000


Pejabat berwenang/bertanggung jawab
Pit. Kepala-DKD Kab. Kolaka Timur,



ZAHUDDIN, SE

NIP. 19600609 198607 1 002

Pejabat berwenang/bertanggung jawab



NURMINIH ALI, BA.,SP

NIP. 19591230 198003 2 002

Tirawuta, 01 MARET 2017

Petugas Penghitung Dana Desa
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

SYARIF, S.Pd. M.Si.

NIP. 19701231 199412 1 015

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DATA DASAR PENGHITUNGAN DANA DESA

PROVINSI (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN (11) KAB. KOLAKA TIMUR

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
01	74.11.01	TIRAWUTA	2001	SIMBUNE	1.325	232	50,85	51,54
02	74.11.01	TIRAWUTA	2003	PONI - PONIKI	1.058	181	38,74	49,37
03	74.11.01	TIRAWUTA	2004	TAWAINALU	1.236	164	12,34	33,92
04	74.11.01	TIRAWUTA	2005	WOIHA	1.277	218	16,40	44,76
05	74.11.01	TIRAWUTA	2006	TASAHEA	1.298	391	31,87	54,58
06	74.11.01	TIRAWUTA	2007	LARA	1.136	228	49,40	56,78
07	74.11.01	TIRAWUTA	2008	TUMBUDADIO	1.682	218	33,90	44,09
08	74.11.01	TIRAWUTA	2009	ORAWA	1.939	175	29,06	49,55
09	74.11.01	TIRAWUTA	2010	LALINGATO	1.272	308	59,32	55,17
10	74.11.01	TIRAWUTA	2011	TIRAWUTA	1.086	84	25,35	49,26
11	74.11.01	TIRAWUTA	2012	ROKO -ROKO	2.988	226	21,79	62,76
12	74.11.01	TIRAWUTA	2013	LOKA	1.028	220	41,16	60,76
13	74.11.01	TIRAWUTA	2014	MATABONDU	1.455	248	7,05	48,10
14	74.11.01	TIRAWUTA	2015	KAREMOTINGGE	729	97	10,48	63,17
15	74.11.02	LOEA	2003	LAMOARE	1.475	106	1,11	40,07
16	74.11.02	LOEA	2004	IWOIKONDO	631	80	44,19	58,58
17	74.11.02	LOEA	2005	PEATOA	845	218	24,43	40,83
18	74.11.02	LOEA	2006	LALOWURA	1.043	108	31,82	55,10
19	74.11.02	LOEA	2007	MATAWOI	1.189	189	42,88	53,69
20	74.11.02	LOEA	2008	TEPOSUA	1.029	132	2,06	52,09
21	74.11.02	LOEA	2009	TINOMU	443	31	17,19	64,11
22	74.11.03	LADONGI	2005	PUTEMATA	2.507	144	10,99	34,63
23	74.11.03	LADONGI	2009	LALOWOSULA	2.053	247	22,11	43,88
24	74.11.03	LADONGI	2010	WUNGGOLOKO	1.489	212	16,27	55,82
25	74.11.03	LADONGI	2011	ANGGALOOSI	1.073	98	17,56	51,40
26	74.11.03	LADONGI	2013	POMBEOYHA	630	20	12,30	66,45
27	74.11.03	LADONGI	2018	TONGANDIU	373	30	13,76	64,08
28	74.11.04	POLI-POLIA	2002	WIA - WIA	1.757	72	7,38	44,13
29	74.11.04	POLI-POLIA	2003	PANGI - PANGI	747	205	38,19	49,26
30	74.11.04	POLI-POLIA	2004	TOKAI	1.677	213	12,76	40,99
31	74.11.04	POLI-POLIA	2005	ANDOWENGGA	2.408	160	28,35	45,40
32	74.11.04	POLI-POLIA	2006	TAOSU	1.407	115	24,21	41,83
33	74.11.04	POLI-POLIA	2007	POLEMAJU JAYA	372	34	14,53	42,38
34	74.11.04	POLI-POLIA	2008	POLENGA JAYA	708	126	21,91	49,91
35	74.11.04	POLI-POLIA	2009	WUNDUBITE	1.505	100	12,03	55,05
36	74.11.04	POLI-POLIA	2010	HAKAMBOLOLI	1.486	99	34,71	55,40
37	74.11.04	POLI-POLIA	2011	INOTU MEWAQO	823	104	8,28	47,36
38	74.11.04	POLI-POLIA	2012	PUUNDOKULO	906	61	40,66	54,18
39	74.11.05	LAMBANDIA	2001	WONUAMBUTEO	3.500	550	69,01	37,57
40	74.11.05	LAMBANDIA	2003	MOKUPA	2.370	136	40,12	37,45
41	74.11.05	LAMBANDIA	2005	PENANGGOOSI	2.185	213	24,76	51,32
42	74.11.05	LAMBANDIA	2007	LOWA	1.815	255	33,90	48,14
43	74.11.05	LAMBANDIA	2008	ATOLANU	1.506	105	38,74	52,22
44	74.11.05	LAMBANDIA	2009	LERE JAYA	1.740	383	38,74	49,91
45	74.11.05	LAMBANDIA	2010	BOU	2.901	344	48,43	36,40
46	74.11.05	LAMBANDIA	2012	LAMBANDIA	2.018	119	38,74	44,62
47	74.11.05	LAMBANDIA	2013	INOTU	687	72	12,71	45,17
48	74.11.05	LAMBANDIA	2018	LALOLERA	1.067	99	38,74	52,80

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
49	74.11.05	LAMBANDIA	2019	POMBUREA	1.257	131	19,37	42,93
50	74.11.05	LAMBANDIA	2021	PENANGGOOTU	1.139	111	23,66	49,77
51	74.11.05	LAMBANDIA	2022	MONDOKE	1.183	67	8,44	46,41
52	74.11.05	LAMBANDIA	2026	ONEMANU	1.237	71	11,98	46,76
53	74.11.06	LALOLAE	2002	KEISIO	2.265	596	26,88	33,67
54	74.11.06	LALOLAE	2003	TALODO	1.000	146	51,26	57,87
55	74.11.06	LALOLAE	2004	LALOSINGI	761	185	12,25	46,41
56	74.11.06	LALOLAE	2005	WESALO	1.006	264	14,65	50,01
57	74.11.07	MOWEWE	2003	NELOMBU	1.232	239	66,59	42,22
58	74.11.07	MOWEWE	2005	WATUPUTE	1.358	322	75,38	37,44
59	74.11.07	MOWEWE	2006	PUUOSU	595	118	6,36	46,34
60	74.11.07	MOWEWE	2007	ULU MOWEWE	639	39	60,70	31,68
61	74.11.07	MOWEWE	2008	LAPANGISI	808	76	27,80	43,24
62	74.11.07	MOWEWE	2009	SABI - SABILA	663	28	29,00	63,32
63	74.11.07	MOWEWE	2010	LAMBO TUA	570	114	2,88	67,14
64	74.11.08	ULUIWOI	2003	PEHANGGO	490	102	7,22	43,63
65	74.11.08	ULUIWOI	2004	TONDOWATU	1.059	340	27,12	60,18
66	74.11.08	ULUIWOI	2005	TAWANGA	1.229	331	7,76	44,53
67	74.11.08	ULUIWOI	2007	UETE	1.020	321	8,91	58,93
68	74.11.08	ULUIWOI	2008	UNDOLO	704	259	12,11	45,67
69	74.11.08	ULUIWOI	2010	LALOMBAI	451	99	12,35	61,48
70	74.11.08	ULUIWOI	2014	AMOKUNI	418	86	9,66	70,21
71	74.11.08	ULUIWOI	2018	AMOLOLU	487	131	5,71	63,31
72	74.11.08	ULUIWOI	2019	AUKORA	337	105	8,60	63,66
73	74.11.09	TINONODO	2002	SOLEWATU	971	224	6,68	38,95
74	74.11.09	TINONODO	2003	AMBAPA	881	346	6,54	41,73
75	74.11.09	TINONODO	2004	AMERORO	1.724	416	10,84	40,50
76	74.11.09	TINONODO	2005	LAMUNDE	1.283	298	12,59	63,31
77	74.11.09	TINONODO	2006	TAWAROMBADAKA	935	152	17,94	63,54
78	74.11.09	TINONODO	2007	TALATA	770	172	19,49	49,28
79	74.11.09	TINONODO	2008	WEAMO	665	67	42,37	66,03
80	74.11.09	TINONODO	2009	TAWA - TAWARO	695	160	5,75	70,61
81	74.11.09	TINONODO	2010	SINGGERE	692	168	5,21	64,32
82	74.11.09	TINONODO	2011	TUTUWI	763	301	9,14	66,71
83	74.11.09	TINONODO	2012	IWOIMEA	307	50	8,70	74,93
84	74.11.10	AERE	2001	AERE	903	24	2,62	36,00
85	74.11.10	AERE	2002	PEKOREA	1.136	71	79,54	52,94
86	74.11.10	AERE	2003	IWOIMENGGURA	1.564	97	24,41	49,66
87	74.11.10	AERE	2004	IWOIMEA JAYA	440	345	85,23	54,71
88	74.11.10	AERE	2005	AWIU	945	237	60,54	70,59
89	74.11.10	AERE	2006	ALADADIO	1.184	244	48,43	49,88
90	74.11.10	AERE	2007	TINETE	1.104	212	36,32	52,77
91	74.11.10	AERE	2008	TAORE	721	32	95,89	72,63
92	74.11.10	AERE	2009	ULUNDORO	134	156	26,15	51,59
93	74.11.10	AERE	2010	WATUWOHA	1.200	75	5,08	58,74
94	74.11.10	AERE	2011	RUBIA	665	94	6,95	50,79
95	74.11.11	UEESI	2001	UEESI	1.349	224	3,03	71,08
96	74.11.11	UEESI	2002	WESINGGOTE	444	162	4,55	52,11
97	74.11.11	UEESI	2003	KONAWENDEPIHA	275	40	3,15	73,45
98	74.11.11	UEESI	2004	PORABUA	1.014	146	3,53	43,91
99	74.11.11	UEESI	2005	WATUMENDONGA	312	52	6,71	73,19
100	74.11.11	UEESI	2006	SILUI	553	80	1,40	65,05
101	74.11.11	UEESI	2007	AHILULU	325	111	6,10	49,31
102	74.11.11	UEESI	2008	ALAAHA	355	85	87,17	77,36
103	74.11.11	UEESI	2009	LIKU WALANAPO	463	124	6,55	75,35
104	74.11.11	UEESI	2010	TONGAUNA	402	108	3,47	77,68
105	74.11.11	UEESI	2011	PUURAU	285	24	46,29	79,59
106	74.11.12	DANGIA	2001	GUNUNG JAYA	2.587	52	10,87	31,64
107	74.11.12	DANGIA	2002	LEMBAH SUBUR	3.072	223	79,54	35,85
108	74.11.12	DANGIA	2003	DANGIA	1.339	140	14,21	42,89
109	74.11.12	DANGIA	2004	LAMOSILA	629	52	6,62	70,02

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
110	74.11.12	DANGIA	2005	TETEWUA	489	40	4,16	68,74
111	74.11.12	DANGIA	2006	ANAMBADA	797	58	28,72	66,33
112	74.11.12	DANGIA	2007	TALINDUKA	1.030	20	9,49	48,05
113	74.11.12	DANGIA	2008	TETEMBUTA	873	17	8,65	49,72
114	74.11.12	DANGIA	2009	LALOKATEBA	639	44	26,64	70,09
115	74.11.12	DANGIA	2010	WANDE	706	115	19,71	58,70
116	74.11.12	DANGIA	2011	MEKAR JAYA	709	14	21,94	53,40
117	74.11.12	DANGIA	2012	MULIA JAYA	588	11	4,64	47,94
JUMLAH					131.199	18.434	2.871,52	6.224,46

